



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN
NOMOR : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dimas Puji Dewantoro.
Pangkat,NRP : Serda/21160224980396.
Jabatan : Ba Korem 043/Gatam.
Kesatuan : Korem 043/Gatam.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 13 Maret 1996.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Blora Gg. Jaya Rt. 8 Lk-III Kel. Segalamider
Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar
Lampung.

Terdakwa ditahan oleh Danrem 043/Gatam selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/41/IX/2020 tanggal 17 September 2020, kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 043/Gatam selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/44/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020.

PENGADILAN MILITER I-04 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini
Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-17/A-11/IX/2020
tanggal 25 September 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem
043/Gatam Hitam Nomor Kep/ 5/XI/2020 tanggal 4
November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /98 /XI/202
tanggal 16 November 2020. Relas penerimaan surat
panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa
dan para Saksi.
3. Surat Penetapan Kadilmil I-04 Palembang tentang
Penunjukan Hakim Nomor : TAP/99/PM.I-04/AD/XI/2020
tanggal 19 November 2020.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari
Sidang Nomor : TAP/99/PM.I-04/AD/XI/2020 tanggal 20
November 2020.

Hal 1 dari 20 Put No : 73-K/PM I-04/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/99/PM.I-04/AD/XI/2020 tanggal 19 November 2020.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/XI/2020 tanggal 16 November 2020 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Memidana Terdakwa dengan:

a. Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.potong masa tahanan sementara.

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar absensi Staf Pers Korem 043/Gatam bulan September 2020.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringan Hukuman (Clementie) yang diajukan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan :
BahwaTerdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh

Hal 2 dari 20 Put No : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal tiga belas bulan September tahun 2020 secara berturut-turut atau waktu lain setidak-tidaknya tahun 2020 bertempat di Markas Korem 043/Gatam atau tempat lain setidak-tidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa a.n. Dimas Puji Dewantoro masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba PK-26 di Rindam Jaya pada tahun 2016 lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejujuran di Dodikjur Kodam Jaya, setelah selesai ditempatkan di Korem 043/Gatam hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 21160224980396.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB satuan Korem melaksanakan apel pagi, dan dilakukan pengecekan diketahui Terdakwatidak hadir tanpa keterangan (TK).
- c. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, Kesatuan Korem 043/Gatam melakukan upaya pencarian di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya sesuai Surat Perintah Nomor Sprin/765/IX/2020 tanggal 09 September 2020 namun tidak membuahkan hasil, selanjutnya Kesatuan membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tetap berusaha melakukan pencarian atas keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang mungkin disinggahi Terdakwa juga tidak diketemukan.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 043/Gatam dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Pasipers Korem 043/Gatam a.n. Mayor Inf. Harahap, kemudian atas perintah Kasrem 043/Gatam Terdakwa dilakukan penahanan dan diinterogasi oleh tim Intel Korem 043/Gatam.
- e. Bahwa kemudian guna proses hukum lebih lanjut pada tanggal 17 September 2020 Danrem 043/Gatam melimpahkan perkara tersebut Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung sesuai Laporan Polisi nomor LP-16/A-11/IX/2020/IDIK tanggal 17 September 2020
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Korem 043/Gatam tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasannya sejak tanggal 7

Hal 3 dari 20 Put No : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September sampai dengan tanggal 13 September 2020 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

- g. Bahwa alasan Terdakwa melakukan THTI karena sakit ambeyen akan tetapi Terdakwa tidak berani minta ijin kepada Kasipers Korem 043/Gatam dan tidak memberitahukan kepada anggota lain tentang ketidakhadiran Terdakwa.
- h. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau alasan lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan baik Terdakwa maupun kesatuan Korem 043/Gatam tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia menyatakan sudah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Johan Efendi Bin Kamaludin
Pangkat/NRP	: Pelda/21010038910280
Jabatan	: Batitajibjahril Sipers
Kesatuan	: Korem 043/Gatam
Tempat tanggal lahir	: Lampung Selatan, 2 Februari 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Ds. Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung (No. Hp 081273041132)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Kesatuan Korem 043/Gatam, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020, hal

Hal 4 dari 20 Put No : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui pada saat dilakukan pengecekan apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komdanas Kesatuan, sepengetahuan Saksi selama ini Terdakwa sering terlambat masuk dinas dan tidak semangat kerja.
4. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin upaya Kesatuan Korem 043/Gatam melaporkan kepada Aspers Kasdam II/Swj, membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan surat perintah pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 043/Gatam dengan cara menyerahkan diri selanjutnya atas perintah Kasrem 043/Gatam Terdakwa dilakukan penahanan dan diinterogasi oleh Tim Intel Korem 043/Gatam.
6. Bahwa pada tanggal 17 September 2020 Danrem 043/Gatam melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung guna proses hukum lebih lanjut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan situasi Negara RI dalam keadaan damai, Kesatuan Korem 043/Gatam tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan atau Saksi baik melalui telepon ataupun surat.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi pada tahun 2019 dan sudah menjalani hukuman kurungan 2 bulan 10 hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak dapat hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah di karenakan Saksi an Susanto Derwani sakit sesuai dengan surat keterangan istirahat yang dikeluarkan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 02.04.03. Rumahsakit Tingkat IV 02.97.04. yang ditandatangani oleh Dr Kartika.dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Pom dan sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, apabila Saksi Sesudah

Hal 5 dari 20 Put No : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

Saksi-2 :
Nama lengkap : Susanto Derwani.
Pangkat/NRP : Sertu/31980461400878.
Jabatan : Baurunit Nik 1 Tim Intelrem 043/Gatam.
Kesatuan : Korem 043/Gatam.
Tempat tanggal lahir : Lampung Utara, 08 Agustus 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Korem 043/Gatam Jl. Pagar Alam, Kel. Segalamider, Kec. Tanjung Karang Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Kesatuan Korem 043/Gatam dalam hubungan Atasan dan Bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Korem 043/Gatam selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan 13 September 2020.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin pihak Satuan Korem 043/Gatam telah melaporkan kepada Aspers Kasdam II/Swj kemudian membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta mengeluarkan surat perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana surat perintah Nomor: 765/IX/2020 tanggal 09 September 2020 namun selama pencarian Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 043/Gatam dengan cara datang sendiri menyerahkan diri dan selanjutnya atas perintah Kasrem Terdakwa dilakukan penahanan dan diinterogasi oleh tim Intel Korem.
5. Bahwa pada tanggal 17 September 2020 Komandan Korem 043/Gatam melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung guna proses hukum lebih lanjut.

Hal 6 dari 20 Put No : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan situasi Negara RI dalam keadaan damai, Kesatuan Korem 043/Gatam tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Korem 043/Gatam Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan maupun senjata api organik Korem 043/Gatam.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan atau Saksi baik melalui telepon ataupun surat.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi pada tahun 2019 dan sudah menjalani hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK-26 di Rindam Jaya pada tahun 2016 lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejujuran di Dodikjur Kodam Jaya, setelah selesai ditugaskan di Korem 043/Garuda Hitam hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat serda NRP 21160224980396.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020.
3. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan sakit ambeyen dan tidak berani minta ijin kepada Kasipers serta tidak memberitahukan kepada anggota lain kalau dirinya tidak masuk dinas.
4. Bahwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Korem 043/Gatam Terdakwa tidak pergi kemana-mana hanya di rumah saja.
5. Bahwa pada hari senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Korem 043/Gatam langsung menghadap Pasi Pers (Mayor Inf Harahap) lalu Pasipers memberi arahan apabila tidak masuk dinas karena sakit harus ijin jangan

Hal 7 dari 20 Put No : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberitahukan ke Kasipers, kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh anggota Provost Korem 043/Gatam di rumah Terdakwa dan dibawa ke Korem 043/Gatam untuk dilakukan interogasi dan dimasukkan ke ruang tahanan Korem 043/Gatam.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dilakukan tes urine oleh tim Intel Korem 043/Gatam dan hasil tes urine positif selanjutnya dilakukan interogasi oleh Intel Korem seputaran Narkotika dan Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sendirian di rumah pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 hasil membeli dari Sdr. Ricki seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) .
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom II/3 Lampung sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-16/A-11/IX/2020/IDIK tanggal 17 September 2020 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa selama terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan mengaku tidak pernah menghubungi Kesatuan Korem 043/Gatam atau anggota lain baik melalui telepon ataupun surat.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan situasi Negara RI dalam keadaan damai, Kesatuan Korem 043/Gatam tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
10. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Korem 043/Gatam Terdakwa mengaku tidak membawa barang-barang inventaris satuan maupun senjata api organik Korem 043/Gatam.
11. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa mengaku pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi pada tahun 2019 dan sudah menjalani hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan siap menanggung semua resikonya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar absensi Staf Pers Korem 043/Gatam bulan September 2020.

Hal 8 dari 20 Put No : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar absensi Staf Pers Korem 043/Gatam bulan September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Personel a.n. Letnan Kolonel Inf Heriyadi W. NRP 31214 yang diajukan tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji surat-surat tersebut di atas maka diketahui bahwa benar surat-surat tersebut adalah merupakan surat absensi Staf Pers Korem 043/Gatam bulan September 2020 termasuk di dalamnya tertera atas nama Terdakwa yang menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya Korem 043/Gatam sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan kaitannya dengan perkara Terdakwa, dimana surat tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya sudah dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya termasuk dari barang bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK-26 di Rindam Jaya pada tahun 2016 lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejujuran di Dodikjur Kodam Jaya, setelah selesai ditugaskan di Korem 043/Garuda Hitam hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat serda NRP 21160224980396.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira 07.00 WIB pada saat apel pagi dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan tidak ada ijin dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Kesatuan Korem 043/Gatam melakukan upaya pencarian di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya sesuai Surat Perintah Nomor Sprin/765/IX/2020 tanggal 09 September 2020 akan tetapi dalam pencarian tersebut tidak membuahkan hasil,

Hal 9 dari 20 Put No : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Kesatuan membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tetap berusaha mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang mungkin disinggahi akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa pada benar hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 043/Gatam dengan cara datang sendiri menyerahkan diri langsung menghadap Pasipers Korem 043/Gatam a.n. Mayor Inf Harahap, kemudian atas perintah Kasrem 043/Gatam Terdakwa dilakukan penahanan dan interogasi oleh tim Intel Korem 043/Gatam.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku baginya selaku Prajurit jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang namun sekalipun Terdakwa mengetahuinya tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.
7. Bahwa benar selama menjalani interogasi oleh tim Intel Korem 043/Gatam Terdakwa telah 2 (dua) kali dilakukan tes urine yaitu pada tanggal 15 September 2020 dengan hasil negatif dan pada tanggal 17 September 2020 dengan hasil positif.
8. Bahwa benar guna proses hukum lebih lanjut pada tanggal 17 September 2020 Danrem 043/Gatam melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-16/A-11/IX/2020/IDIK tanggal 17 September 2020 dan dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 sesuai Keputusan Penahanan sementara dari Danrem 043/Gatam selaku Ankum Nomor Kep/41/IX/2020 tanggal 17 September 2020 dan sampai sekarang masih ditahan di Denpom II/3 Lampung.
9. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan tindak pidana THTI karena sakit ambeyen akan tetapi Terdakwa tidak berani minta ijin kepada Kasipers Korem 043/Gatam dan tidak memberitahukan kepada anggota lain tentang ketidakhadiran Terdakwa.
10. Bahwa bener pada saat dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 043/Gatam tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
11. Bahwa bener dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Korem 043/Gatam tanpa ijin yang sah sejak tanggal 7 September sampai dengan

Hal 10 dari 20 Put No : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2020 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam waktu damai.

12. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2019 dan sudah menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari serta ada perkara lain yang saat ini sedang dalam proses hukum atas dugaan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang dituangkan dalam Tuntutannya, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta akan mengemukakan sendiri pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dan demikian pula terhadap berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya unsur-unsur dari Dakwaan tersebut haruslah juga sudah terpenuhi dari fakta-fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 86 ke-1 KUHPM, yaitu : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer;
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin;
Unsur ketiga : Dalam waktu damai;
Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 11 dari 20 Put No : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Militer".

Kata-kata "Militer" yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK-26 di Rindam Jaya pada tahun 2016 lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejujuran di Dodikjur Kodam Jaya, setelah selesai ditugaskan di Korem 043/Garuda Hitam hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat serda NRP 21160224980396.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini sesuai dengan Skeppera dari Danrem 043/Garuda Hitam Nomor : Kep/5/XI/2020 tanggal 4 November 2020 adalah Terdakwa Serda Dimas Puji Dewantoro NRP 21160224980396.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 12 dari 20 Put No : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Menurut MVT “Dengan Sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan/tindakan serta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya).

Yang dimaksud dengan “Tidak hadir” adalah bahwa si pelaku/Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku/Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Sedangkan yang dimaksud “Tanpa ijin” berarti ketidakberadaan di suatu tempat dilakukan Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira 07.00 WIB pada saat apel pagi dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan tidak ada ijin dari Komandan Kesatuan.
2. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Kesatuan Korem 043/Gatam melakukan upaya pencarian di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya sesuai Surat Perintah Nomor Sprin/765/IX/2020 tanggal 09 September 2020 akan tetapi dalam pencarian tersebut tidak membuahkan hasil, selanjutnya Kesatuan membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tetap berusaha mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang mungkin disinggahi akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

Hal 13 dari 20 Put No : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Korem 043/Gatam tanpa ijin yang sah sejak tanggal 7 September sampai dengan tanggal 13 September 2020 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam waktu damai.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan tindak pidana THTI karena sakit ambeyen akan tetapi Terdakwa tidak berani minta ijin kepada Kasipers Korem 043/Gatam dan tidak memberitahukan kepada anggota lain tentang ketidakhadiran Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku baginya selaku Prajurit jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang namun sekalipun Terdakwa mengetahuinya tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 043/Gatam dengan cara datang sendiri menyerahkan diri langsung menghadap Pasipers Korem 043/Gatam a.n. Mayor Inf Harahap, kemudian atas perintah Kasrem 043/Gatam Terdakwa dilakukan penahanan dan interogasi oleh tim Intel Korem 043/Gatam.
8. Bahwa benar guna proses hukum lebih lanjut pada tanggal 17 September 2020 Danrem 043/Gatam melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-16/A-11/IX/2020/IDIK tanggal 17 September 2020 dan dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 sesuai Keputusan Penahanan sementara dari Danrem 043/Gatam selaku Ankum Nomor Kep/41/IX/2020 tanggal 17 September 2020 dan sampai sekarang masih ditahan di Denpom II/3 Lampung.
9. Bahwa benar selama menjalani interogasi oleh tim Intel Korem 043/Gatam Terdakwa telah 2 (dua) kali dilakukan tes urine yaitu pada tanggal 15 September 2020 dengan hasil negatif dan pada tanggal 17 September 2020 dengan hasil positif.
10. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2019 dan sudah menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari serta ada perkara lain yang saat ini sedang dalam proses hukum atas dugaan penyalahgunaan narkoba.

Hal 14 dari 20 Put No : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “ Dalam masa damai “ berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana si pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020.
2. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 043/Gatam tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak “ Mangkir “ ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) selama 7 (tujuh) hari

Hal 15 dari 20 Put No : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020.

2. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Kesatuan Korem 043/Gatam melakukan upaya pencarian di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya sesuai Surat Perintah Nomor Sprin/765/IX/2020 tanggal 09 September 2020 akan tetapi dalam pencarian tersebut tidak membuahkan hasil, selanjutnya Kesatuan membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tetap berusaha mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang mungkin disinggahi akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 043/Gatam dengan cara datang sendiri menyerahkan diri langsung menghadap Pasipers Korem 043/Gatam a.n. Mayor Inf Harahap, kemudian atas perintah Kasrem 043/Gatam Terdakwa dilakukan penahanan dan interogasi oleh tim Intel Korem 043/Gatam.
4. Bahwa benar masa waktu selama 7 (tujuh) hari adalah waktu yang lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "telah terpenuhi".

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM".

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan

Hal 16 dari 20 Put No : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana THTI karena sakit ambeyen akan tetapi Terdakwa tidak berani minta ijin kepada Kasipers Korem 043/Gatam dan tidak memberitahukan kepada anggota lain tentang ketidakhadiran Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 043/Gatam dengan cara datang sendiri menyerahkan diri langsung menghadap Pasipers Korem 043/Gatam a.n. Mayor Inf Harahap, kemudian atas perintah Kasrem 043/Gatam Terdakwa dilakukan penahanan dan interrogasi oleh tim Intel Korem 043/Gatam.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan menjadi terbengkalainya tugas-tugas yang semestinya harus dilaksanakan oleh Terdakwa sehari-hari di kesatuannya, yang pada akhirnya tentu juga dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta mempengaruhi sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah berjalan baik selama ini di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, poin ke-5 Sumpah Prajurit poin ke-2.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap

Hal 17 dari 20 Put No : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedisiplinan Prajurit lain khususnya Kesatuan Korem 043/Gatam.

- Sebelum perkara ini Terdakwa pernah desersi pada tahun 2019 dan ada perkara lain yang saat ini sedang dalam proses hukum atas dugaan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidaklah harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bukan hanya bersifat pembalasan akan tetapi sekaligus juga merupakan pembinaan, sehingga bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman dilakukan agar dapat menimbulkan efek jera dan terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap putusan ini sudah sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak, proporsional dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan (requisitoir) Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hal 18 dari 20 Put No : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar absensi Staf Pers Korem 043/Gatam bulan September 2020.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah berupa fotocopy dari surat-surat yang masih berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana fotocopy surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Pasal 190 ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Dimas Puji Dewantoro Serda NRP 21160224980396, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat

- 1 (satu) lembar absensi Staf Pers Korem 043/Gatam bulan September 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 19 dari 20 Put No : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, Syawaluddinsyah, S.H. Letkol Chk NRP 11010002461171, serta Arie Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11020021000978 dan sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980022460572 dan Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota – I

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Letkol Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota – II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 20 dari 20 Put No : 99-K/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)